

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA MANAJER INVESTASI TERHADAP
INVESTOR YANG DIRUGIKAN DALAM REKSA DANA**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

UPIT TRIYANI

502016055

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA MANAJER INVESTASI TERHADAP INVESTOR YANG DIRUGIKAN DALAM REKSA DANA



NAMA : Upit Triyani
NIM : 50 2016 055
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

- 1. Dr. Serlika Aprita, SH., MH**
- 2. Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH**

(*Serlika*)
(*Lilies*)

Palembang, 22 Agustus 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota :1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

2. Mona Wulandari, SH., MH

(*Nur Husni*)
(*Mulyadi*)
(*Mona*)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Upit Triyani
Nim : 502016055
Tempat Tanggal Lahir : Tulung Selapan, 04 Agustus 1997
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA MANAJER INVESTASI
TERHADAP INVESTOR YANG DIRUGIKAN DALAM REKSA DANA.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 5 Agustus 2020

Yang menyatakan,


Upit Triyani

MOTTO :

“Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya.”

(Qs. Al-Baqarah; 286)

Skripsi ini Kupersembahkan untuk :

- *Orang Tuaku, Papa dan Mama Tercinta.*
- *Saudara dan Keluarga.*
- *Almamater.*

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA MANAJER INVESTASI TERHADAP INVESTOR YANG DIRUGIKAN DALAM REKSA DANA

UPIT TRIYANI

Manajer investasi adalah pihak yang mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji Bagaimanakah pertanggungjawaban perdata manajer investasi reksadana sebagai pengelolainvestasi yang telah merugikan investor nya dan Apakah upaya yang dapat dilakukan oleh investor reksa dana terhadap manajer investasi yang telah merugikannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang berupa literatur buku perundang-undangan.

Berdasarkan penelitian dipahami bahwa Pertanggungjawaban perdata Manajer Investasi terhadap Investor Yang dirugikan dalam Reksa Dana Saham yaitu apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian (Kontrak Investasi Kolektif), peraturan perundang-undangan sampai dengan peraturan BAPEPAM-LK sehingga menyebabkan kerugian pada Investor, maka Manajer Investasi bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita investor akibat pelanggaran yang dilakukannya dan Upaya yang dapat dilakukan oleh investor reksadana terhadap manajer investasi yang merugikannya yaitu apabila kerugian yang timbul telah tercantum dalam resiko investasi dalam prospektus maka manajer investasi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, namun apabila sampai mengakibatkan gagal bayar maka manajer investasi wajib memberikan ganti rugi.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Perdata, Manajer Investasi, Reksa Dana.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. wb.

Syukur alhamdulillah Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA MANAJER INVESTASI TERHADAP INVESTOR YANG DIRUGIKAN DALAM REKSA DANA”** dengan baik.

Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah saw yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang,
2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Muhammadiyah Palembang,
3. Bapak Nur Husni Emilson., S.H., Sp.N., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
4. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,

5. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
6. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H. selaku pembimbing 1 pada penulisan skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini,
7. Dra.Hj. Lilies Annisah, S.H., M.H. selaku pembimbing 2 pada penulisan skripsi yang telah banyak membantu penulis baik dalam proses perkuliahan maupun penulisan skripsi ini,
8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan,
9. Seluruh teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang angkatan 2016 yang selalu mengisi mengisi kehidupan sehari-hari penulis menjadi sangat menyenangkan,
10. Seluruh staf dan karyawan di Fakultas Hukum dan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
11. Kedua orang tua, papa tercinta Taufik dan mama tersayang Roilah yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis,
12. Segenap keluarga dan teman yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini,

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran dan masukan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Hukum.

Palembang, 5 Agustus 2020

Penulis,

Upit Triyani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Manajer Investasi	13
B. Pengertian Reksadana	14
1. Bentuk Usaha Reksadana	14
2. Alur Bisnis Kerja Reksa Dana	16
3. Struktur Isi Perjanjian Investasi Reksa Dana	17
C. Pengertian Investor Reksa Dana	18
D. Pengertian Manajer Investasi Reksa Dana	19
BAB III : PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Perdata Manajer Investasi Reksa Dana Terhadap Investor yang Dirugikan dalam Reksa Dana	20
1. Pengertian Pertanggungjawaban Perdata Manajer Reksada	

2. Bentuk Pertanggungjawaban Perdata Reksadana	24
3. Mekanisme Pertanggungjawaban Perdata Reksadana	26
B. Upaya yang Dapat Dilakukan Oleh Investor Reksadana Terhadap Manajer Investasi yang Dirugikan	27
1. Akibat Adanya Wanprestasi	29
2. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi	30
3. Ganti Rugi	31
C. Contoh Kasus	32

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) bahwa: “Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kedalam portofolio efek oleh Manajer Investasi”. Reksa Dana dapat berupa kontrak investasi kolektif ataupun perseroan. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UUPM kontrak invesatsi kolektif merupakan “Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio Investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.” Sedangkan Reksa dana berbentuk perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menjual saham dan selanjutnya dana dari penjualan saham itu diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.¹

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal disebutkan bahwa tujuan pasar modal adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat termasuk pemodal kecil dan menengah.

Hal ini sesuai dengan tujuan dasar pembangunan berkelanjutan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan rakyat.

sebagai wahana investasi bagi pemodal untuk mendukung peran tersebut, pasar modal perlu didukung oleh unsur:

¹ I Gusti Ngurah.2013.” *Pertanggungjawaban Manajer Investasi Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Terhadap Investor Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Di Denpasar*”. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal.1.

1. Infrastruktur yang memadai, yang telah dilengkapi dengan unsur pengawasan (market surveillance), self regulatory organization (SRO), kliring, penyelesaian dan penyimpanan yang baik.
2. Kerangka hukum yang kokoh, apabila telah mempunyai landasan hukum yang baik berupa undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya yang mengatur seluruh aspek kegiatan pasar modal itu sendiri dan penegakan hukum yang semakin dipercaya.
3. Sikap profesional dari pelaku pasar modal, yang memiliki kemampuan teknis yang diperlukan dan menjunjung tinggi etika profesinya masing-masing.²

Peranan ketiga unsur pendukung tersebut akan menciptakan suatu sistem perdagangan yang teratur, wajar, efisien, yang pada gilirannya akan menghasilkan kepercayaan diri pasar dan efisiensi pasar modal itu sendiri. Semua itu bermuara pada satu tujuan akhir, yaitu terciptanya pasar modal Indonesia yang kompetitif, aman, dan menarik dalam memenangkan persaingan di pasar modal.³

Pasar modal di Indonesia masih tergolong baru sebagaimana umumnya pasar modal di negara yang sedang berkembang terutama apabila dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara yang sudah maju jumlah investor domestik Indonesia juga masih terhitung sedikit. Masyarakat Indonesia belum mengenal manfaat melakukan investasi dalam pasar modal, meskipun pasar modal seharusnya menjadi alternatif utama dalam investasi.

I Putu Gede Ary Suta menyebutkan bahwa salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan pasar modal suatu negara terletak pada tingkat variasi instrumen investasi yang tersedia. Semakin maju pasar modal, semakin bervariasi instrumen pasar modal dan semakin bervariasi instrumen pasar yang diperdagangkan di bursa. Semakin banyak instrumen yang ditawarkan akan membuat banyak pilihan bagi pelaku pasar dan kemungkinan pasar semakin diminati investor baik lokal maupun asing.⁴

Pasar modal akan menjembatani hubungan antara pemilik dana atau investor dengan yang akan menggunakan dana atau emiten (perusahaan). Investor akan menggunakan instrumen untuk keperluan portofolionya dengan tujuan untuk memaksimalkan penghasilan titik instrumen pasar modal terbagi atas dua kelompok besar yaitu instrumen kepemilikan seperti saham dan instrumen utang seperti obligasi. Di samping saham dan obligasi, pasar modal juga memiliki instrumen lain seperti reksa dana sekuritas kredit dan waran.

² M. Irsan Nasarudin & Indra Surya. 2007. "*Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia cetakan ke-4*". Jakarta: Kencana, hal. 32.

³ Ibid., hal. 33

⁴ I Putu Gede Ary Suta. 2000. "*Menuju Pasar Modla Modern*". Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, hal. 255.

Pasar modal tidak berdiri sendiri, melainkan dijalankan oleh berbagai pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pasar modal antara lain:

1. Otoritas pasar modal yaitu badan pengawasan pasar modal-lembaga keuangan (selanjutnya disebut BBAPEPAM-LK) yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan/ Menteri Keuangan;
2. Bursa Efek;
3. Emiten;
4. Sahaan efek yang terdiri dari underwriter pinjaman emisi efek (PEE), broker atau perantara pedagang efek (PEE), dan manajer investasi (MI);
5. Lembaga kliring dan penjaminan (LKP);
6. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP);
7. Lembaga penunjang pasar modal (LPPM), yang terdiri dari Kustodian Wali Amanat, dan Biro Administrasi Efek (BAE);
8. Profesi penunjang pasar modal (PPPM), antara lain akuntan publik konsultan hukum, Notaris dan perusahaan penilai (appraisal);
9. Investor, yang terdiri dari investor perorangan atau individual dan investor institusi atau lembaga.⁵

Investasi dalam pasar modal dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satunya dapat dilakukan melalui investasi portofolio yaitu dengan membeli instrumen-instrumen di pasar modal titik dalam hal ini investor tidak berkepentingan untuk menjalankan usaha dari perusahaan di mana ia menanamkan modalnya dalam bentuk saham atau obligasi, selain investasi portofolio juga ada investasi langsung ke investor terlibat dalam pendirian suatu perusahaan. Dalam hal ini, investor berkepentingan dalam menguasai dan menjalankan langsung usaha investasinya.

“Reksa dana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.”
Sebagai produk dari perusahaan investasi.

Reksadana mulai dikenal pertama kali di Belgia pada tahun 1822 yang berbentuk Reksadana tertutup (closed and fund). Reksadana tersebut diciptakan untuk para investor

⁵ Gunawan Widjaja. 2006. *“Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal”*. Jakarta: Prenada Media Group, hal. 2.

kaya yang ingin berpartisipasi dalam portofolio utang-utang pemerintah yang ingin memiliki keuntungan tinggi.⁶ Pada tahun 1860 reksa dana mulai menyebar ke Inggris dan Skotlandia dalam bentuk unit investment Trusts dan pada tahun 1920 mulai dikenal di Amerika Serikat dengan mutual fund.⁷

Sebagai salah satu jenis efek dalam berinvestasi reksa dana mempunyai ciri-ciri yang unik apabila dibandingkan dengan jenis-jenis investasi lainnya dalam reksa dana para investor membeli pernyataan atas kumpulan kumpulan efek yang dikelola oleh manajer investasi yang sudah ahli dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dana investor digunakan oleh manajer investasi untuk mengelola portofolio investasi efek untuk memperoleh keuntungan yang kemudian hasil keuntungan tersebut didistribusikan kembali kepada investor. Namun manajer investasi yang diberi kewenangan untuk mengelola dana hanya dapat menginvestasikan kembali dana-dana tersebut dalam bentuk foto polio efek yang telah disepakati sebelumnya dan diizinkan oleh BAPEPAM -LK titik jadi, di sini manajer investasi adalah sebagai pengelola sekuritas, yaitu membeli dan menjual efek efek yang diterbitkan perusahaan lain guna kepentingan investor.

Manajer investasi adalah pihak yang mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajer investasi adalah bagian dari kegiatan perusahaan efek yang dapat dilaksanakan secara terpisah maupun bersama dengan kegiatan lainnya, yaitu Penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek titik peranan manajer investasi sangat penting dalam mengelola reksa dana di pasar modal dan merupakan perusahaan yang memberikan jasa pengelolaan portofolio efek nasabah dengan memperoleh imbalan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai yang dikelolanya.

⁶ Munir Fuady.1996. "*Pasar Modal Modern*". Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 106.

⁷ Victor Purba. 2003. "*Perkembangan dan Struktur Pasar Modal Indonesia Menuju Era AFTA*". Jakarta: Badan Penerbit fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 8.

Di dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal menyebutkan tentang fiduciary duty manajer investasi yaitu wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan raksa dana. manajer investasi sebagai pengelola portofolio investasi para investor diharapkan bekerja sebaik mungkin sesuai dengan peraturan yang terdapat pada undang-undang pasar modal dan peraturan-peraturan dari BAPEPAM-LK untuk menghindari kecurangan yang dilakukan manajer investasi yang akan merugikan investor.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa manajer investasi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan mengelola dana investor, terlebih begitu besar dana milik investor yang dikelola oleh manajer investasi, namun pengaturan yang mengatur hal tersebut dirasakan belum memadai, sehingga tidak menutup kemungkinan manajer investasi tanpa memperhatikan kepentingan investor dapat saja melakukan kelalaian seperti terlambatnya manajer investasi memberikan informasi tentang perkembangan dana investasi milik investor, sehingga dalam hal ini investor terlambat dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan penyelamatan dana investasinya sehingga berakibat investor akan mengalami kerugian dan investor dalam hal ini dalam keadaan tidak terlindungi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul skripsi ini, maka perlu dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu;

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban perdata manajer investasi reksadana sebagai pengelola investasi yang telah merugikan investor nya?
2. Apakah upaya yang dapat dilakukan oleh investor reksa dana terhadap manajer investasi yang telah merugikannya?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertanggungjawaban perdata manajer investasi reksa dana sebagai pengelola investasi yang telah merugikan investornya.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan upaya yang dapat dilakukan oleh investor reksa dana terhadap manajer investasi yang merugikannya.

D. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁸

2. Perdata adalah mengatur hubungan hukum secara privat atau dengan kata lain menitikberatkan pada perlindungan hukum untuk kepentingan orang perorangan atau badan hukum. Dari rumusan tersebut disimpulkan bahwa pembelajaran konsep hukum perdata adalah proses pemahaman mahasiswa terhadap konsep-konsep hukum perdata yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) untuk meningkatkan pendidikan kewarganegaraan.⁹

3. Investasi adalah suatu aktivitas menempatkan dana pada satu periode tertentu dengan harapan penggunaan dana tersebut bisa menghasilkan keuntungan dan/atau peningkatan nilai investasi. Secara bahasa, menurut Wikipedia pengertian investasi adalah suatu istilah yang digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan akumulasi dalam bentuk aktiva sebagai harapan untuk mendapatkan keuntungan, seorang yang berinvestasi dikenal sebagai investor.¹⁰

4. Investor adalah dana yang diinvestasikan dalam instrumen investasi jangka panjang dan sebagai industri besar dan kecil, properti (real estate) atau investasi bursa efek dan dimiliki untuk jangka waktu pendek atau panjang.¹¹

5. Reksa Dana adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak

⁸ Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *“Perlindungan Hukum bagi Pasien”*. Prestasi Pustaka, Jakarta, hal.48.

⁹ W.J.S Poerwadarminta.1976. *“Kamus Umum Bahasa Indonesia”*. Balai Pustaka, Jakarta, hal. 624.

¹⁰ A.Sagung Putra Pradnya Paramit & Ni Kentut Purnawati. 2017. *“Pengaruh Kinerja Manajer Investasi Dan Kebijakan Alokasi Aset Terhadap Kinerja Reksa Dana Saham di Indonesia”*. Jurnal Manajemen Unud Volume 6 No 8.

¹¹ Elizabeth Lucky Maretha Sitinjak. 2013. *“Perilaku Investor Dalam Pembuatan Keputusan Investasi Saham”*. FEB Unika Soegijapranta Semarang.Jurnal Organisasi dan Manajemen,Volume 9,Nomor 1.

waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Umumnya, reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.¹²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif analisis karena mengacu konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doktrinal-nomologik yang bertitik tolak pada kaidah ajaran yang mengkaidai perilaku.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Keputusan keseluruhan melibatkan pendekatan mana yang harus digunakan untuk mempelajari suatu topik.

3. Jenis-Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis-jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan, yaitu kegiatan mengumpulkan data-data yang terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer yaitu ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengenai, yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Bahan hukum primer tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan

¹² Bernadus Dwiprakasa & Christiana, F.D. 2016. "Karakteristik Reksa Dana dan Kinerja Reksa Dana Saham di Indonesia". Unika Atma Jaya Jakarta. Jurnal Manajemen VOL. 13 NO. 1.

hukum primer. Bahan hukum primer tersebut yaitu peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK yang terkait dengan judul skripsi ini. Misalnya, Peraturan BAPEPAM-LK no.IV.A.4 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa dokumen prospektus Reksa Dana.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengklasifikasian Bahan-Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang erat kaitannya dengan Manajer Investasi dalam Reksa Dana. Cara pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan browsing.

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Editing, yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.

2) Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.

3) Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.¹³

6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Penelitian

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *"Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.hal.161.

Teknik analisis yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis normatif kualitatif yaitu metode yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dokumen.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti, sehingga mendapatkan kesimpulan dari penelitian tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan BAB dimana pada masing-masing bab diuraikan permasalahannya secara tersendiri namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan skripsi ini, materi pembahasan keseluruhannya dan masing-masing dibagi ke dalam 4 bagian sesuai dengan kepentingan pembahasan yang terperinci sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan berisi rumusan masalah dari skripsi ini, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai arti, bentuk, alur hingga struktur dari reksadana. Pada bab ini juga akan dibahas mengenai arti dari investor reksa dana dan manajer investasi reksa dana.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas bagaimana perilaku manajer investasi yang dilarang perbuatan manajer investasi yang dapat merugikan investor dalam reksa dana

pertanggungjawaban perdata manajer investasi terhadap investor yang di yang dirugikan dalam reksadana dan gugatan pihak yang dirugikan akibat perbuatan manajer investasi.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini akan berisi mengenai rangkuman kesimpulan dan saran mengenai skripsi yang sudah dibahas pada bab sebelumnya. Pada bab ini juga akan diberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Andi Hamzah. "*Kamus Hukum*". Ghalia Indonesia.
- A.Sagung Putra Pradnya Paramit & Ni Kentut Purnawati. 2017. "*Pengaruh Kinerja Manajer Investasi Dan Kebijakan Alokasi Aset Terhadap Kinerja Reksa Dana Saham di Indonesia*". Jurnal Manajemen Unud.
- Azizatur Rahma.2019. "*Analisis perbandingan kinerja reksadana syariah dan kinerja reksadana konvensional dengan metode shrape,treynor dan Jensen*". Analytica Islamic".
- Budi Untung. 2011. "*Hukum Bisnis Pasar Modal*".Yogyakarta.
- Dunne, Van.1990. "*Wanprestasi dan keadaan Memaksa.Ganti Kerugian*".Terjemahan Lely Niwan".Yogyakarta.
- Gunawan Widjaja. 2006. "*Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*". Jakarta: Prenada Media Group.
- I Gusti Ngurah.2013. "*Pertanggungjawaban Manajer Investasi Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Terhadap Investor Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Di Denpasar*". Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Indra safitri. "*Transparansi, Independensi dan Pengawasan Kejahatan Pasar Modal, Safitri. & Co Publication*". Publication Book vision, Jakarta 1998.
- I Putu Gede Ary Suta. 2000. "*Menuju Pasar Modal Modern*". Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti.
- Jona Agusmen. 2009. "*Pertanggungjawaban Perdata Manajer Investasi Terhadap Investor Yang Dirugikan Dalam Reksa Dana Saham*". USU Repository.
- J. Satrio. 2012. "*Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurispridensi*". Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Marcelo valantino. 2017. "*Wanprestasi Manajer Investasi Terhadap Investor Reksadana*". Fakultas hukum universitas pattimura.
- M. Irsan Nasarudin & Indra Surya. 2007. "*Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia cetakan ke-4*". Jakarta: Kencana.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Munir Fuady.1996. *“Pasar Modal Modern”*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Munir Fuadi.2013. *“Akibat Hukum Berakhirnya Hubungan Kerja Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit”* .Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Neny Sri & Diana Wiyanti.2000.”*Perlindungan Hukum Terhadap Investor dan Upaya Bapepam Dalam Mengatasi Pelanggaran dan Kejahatan Pasar*. Unisba.

R.Subekti.1980. *“Hukum Perdata”*.

Soekidjo Notoatmojo. *“Etika dan Hukum Kesehatan”*. Rineka Cipta, Jakarta.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *“Perlindungan Hukum bagi Pasien”*. Prestasi Pustaka, Jakarta.

Victor Purba. 2003. *“Perkembangan dan Struktur Pasar Modal Indonesia Menuju Era AFTA”*. Jakarta: Badan Penerbit fakultas Hukum Universitas Indonesia.

W.J.S Poerwadaminta.1976. *“Kamus Umum Bahasa Indonesia”*. Balai Pustaka, Jakarta.

Yasinta Eriska.2016.” *Tanggung Jawab Perdata Manajer Investasi Dan Bank Kustodian Terhadap Kerugian Yang Diderita Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif*”.Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Zelin Amalia. 2016.” *Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Efek Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Dalam Pasar Modal Indonesia*”, Universitas Diponegoro.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;

Undang- Undang Tentang Perbankan No.10 Tahun 1998.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt);

PP No. 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;

PP No. 12 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;

Peraturan Nomor IV.B.1 – Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal- Lembaga Keuangan Nomor KEP-552/BL/2010 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

Peraturan Nomor IV.B.2 – Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan Nomor KEP-553/BL/2010 Tahun 2010 Tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

Peraturan Nomor IX.C.5-Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan Nomor KEP-430/BL/2007 Tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

C. JURNAL

Bagus Sujatmik & Anita Afriana. 2015. *“Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Akibat Kepailitan Perusahaan Terbuka Ditinjau dari Hukum Kepailitan dan Hukum Perusahaan Indonesia”*. Jurnal Ilmu Hukum.

Bernadus Dwiprakasa & Christiana,F,D. 2016. *“Karakteristik Reksa Dana dan Kinerja Reksa Dana Saham di Indonesia”*.Unika Atma Jaya Jakarta. Jurnal Manajemen.

Elizabeth Lucky Maretha Sitinjak. 2013. *“Perilaku Investor Dalam Pembuatan Keputusan Investasi Saham”*,FEB Unika Soegijapranta Semarang.Jurnal Organisasi dan Manajemen.

Endang Retnowati. 2003. *“Peranan Dan Tanggungjawab Manajer Investasi Dalam Mengelola Reksa Dana”*. PERSPEKTIF Volume VIII No.4.

Nyoman.S.K. 2013. *“Konsep Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Pejanjian dan Kepailitan”*. Jurnal Wanprestasi.

Sudirman sudabukke. 2008. *“Kasus Bank Century Dalam Konstruksi Hukum Perdata”*. Jurnal Yustika.

Taufiq Kurniadihardja. 2010. *“Tinjauan Yuridis Tentang Reksa Dana Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor, Jurnalica*.

Tedi Rustendi. 2017. *“Analisis Kinerja Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, Dan Reksa Dana Campuran”*, Jurnal Ekonomi Manajemen.

D. INTERNET

- Aswin. “pilihan hukum bagi warga negara asing yang bekerja di Indonesia”, di <https://aswinsh.wordpress.com>, diakses 30 desember 2019.
- Atikah, Lilis. “Skripsi PKWT”. di <http://repository.unpas.ac.id>, diakses tanggal 25 Desember 2019.
- Diana Wijayanti. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dan Upaya Bapepam Dalam Mengatasi Pelanggaran Dan Kejahatan Pasar”. <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/158275-Id-Perlindungan-Hukum-Terhadap-Investor-Dan.Pdf>. Diakses pada Desember 2000.
- Irsan Nasarudin. “Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal, Teori Kepastian Hukum”, <https://Dspace.Uii.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/16905/05.2%20bab%202.Pdf?Sequence=6&Isallowed=Y>. Diakses Pada Tanggal 24 Desember 2004.
- J.Satrio. “Hukum Perikatan”, <http://Repository.Ump.Ac.Id/7366/3/Lela%20fitriawati%20bab%20ii.Pdf>. Diakses Pada Desember 2005.
- Junaidingrum. “Hukum Acara Pengadilan Hubungan”. di <http://professionaladvocate.blogspot.co.id>, diakses tanggal 8 januari 2020.
- Kansil. “Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Asing Pada Beberapa Perusahaan di Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958”. di <http://pustakanet.wordpress.com>, diakses 15 Desember 2019.
- Syahmardan. “Tenaga Kerja Asing di Indonesia, Kebijakan dan Implementasi”. di <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>, diakses tanggal 29 desember 2019.
- Yuniarti, Siti. “Tenaga Kerja Asing”. di <http://business-law.binus.ac.id>, diakses tanggal 18 Desember 2019.